



**PUTUSAN**

Nomor 47/Pdt/2019/ PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**TERGUGAT** Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, dahulu beralamat di Jalan Sabaruddin No. 23-31 D, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area, Kota Medan, sekarang beralamat di Jalan Williem Iskandar Komplek MMTC Blok E No. 14 Medan Estate. dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: Suhendra, SH dan Munawar Sadzali, SH, para Advokat pada Kantor Hukum "SUHENDRA LAW OFFICE" beralamat di Jl. Ikhlash Gg. Bunda III Nomor 13 Kelurahan Binjai, Kecamatan denai, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2017, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

Melawan :

**PENGUGAT**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Budha, Beralamat Jalan Sabaruddin No. 23-31 D, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: CHRISTY ANANDA GINTING, SH, EGIE SANDREZ TARIGAN, SH, masing-masing adalah advokat dan konsultan hukum yang berkantor CAG & Partners dan berkedudukan di Jalan Williem Iskandar Komplek MMTC Blok C No. 57, Medan Estate, Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2017, selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai TERBANDING semula PENGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Agustus 2017 tercatat pada Register Nomor 473/Pdt.G/2017/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 12 Juni 2006 di Vihara Vimala Diepa yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 15 A Medan dan juga telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 733/2006 tanggal 12 Juni 2006 ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :
  - a. Anak Pertama, Umur 10 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Kota Medan No. 1.483/2008 tertanggal 14 Februari 2008.
  - b. Anak Perempuan, Umur 8 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Kota Medan No. 5.675/U/Mdn/2006 tertanggal 28 September 2009.
3. Bahwa awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah peninggalan orang tua Penggugat, hidup rukun serta saling pengertian satu dengan yang lain dalam membentuk rumah tangga, hal ini juga sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan dalam membentuk rumah tangga sesuai UU No. 1 tahun 1974, terlebih lagi setelah Penggugat dan Tergugat dikarunia anak ;
4. Bahwa adapun pertengkaran dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanyalah percekocokan-percekocokan kecil yang tidak menimbulkan permasalahan yang begitu besar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa sekitar beberapa tahun terakhir, pertengkaran-pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat kerap kali terjadi, hal tersebut diawali pada saat Tergugat beberapa kali ikut dalam reuni sekolah Tergugat dan tidak memperbolehkan Penggugat untuk ikut bersama menghadiri reuni tersebut, padahal dalam reuni tersebut diperbolehkan untuk membawa



- pasangan, namun Tergugat melarang Penggugat untuk ikut bersama-sama menghadiri reuni Tergugat tersebut ;
6. Bahwa sejak saat itu terjadi perubahan sikap perbuatan Tergugat, dimana awalnya Tergugat adalah seorang suami dan ayah yang perhatian terhadap isteri dan anak-anaknya menjadi pribadi yang cuek dan mementingkan kepentingannya sendiri ;
  7. Bahwa perubahan sikap perbuatan Tergugat tersebut berdampak pada hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga kerap diwarnai percekocokan-percekocokan yang berujung pada kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
  8. Bahwa walaupun tinggal satu rumah namun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selayaknya suami isteri yang harmonis tidak terjalin lagi, walaupun Penggugat sudah berusaha memperbaiki sikap dan penampilan namun Tergugat tetap cuek terhadap Penggugat ;
  9. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat tersebut berdampak tidak baik bagi perkembangan anak-anak yang melihat orang tuanya tidak pernah saling komunikasi dan penuh kasih sayang ;
  10. Bahwa Penggugat juga pernah beberapa kali menemukan barang-barang yang tidak biasa berada di ruangan kerja yang sengaja disembunyikan Tergugat, ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat justru Tergugat berdalih mengatakan barang tersebut milik temannya. Setelah beberapa hari kemudian, barang tersebut masih saja ada di ruangan kerja Tergugat, ketika Penggugat bertanya lagi malah Tergugat emosi dan marah- marah kepada Penggugat ;
  11. Bahwa perubahan sikap Tergugat tersebut juga pernah Penggugat sampaikan kepada orang tua Tergugat (ayah Tergugat), dan Tergugat juga sudah beberapa kali dinasehati oleh orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan perubahan yang lebih baik ;
  12. Bahwa menghadapi kehidupan rumah tangga yang kerap diwarnai pertengkaran, pada bulan November 2016 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal sendiri di rumah pribadi yang dibeli Tergugat sehingga selama  $\pm$  8 bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja makan dan tempat tidur (schaiding van Tefelbed), dimana Penggugat tetap tinggal di rumah peninggalan orang tua Penggugat beserta kedua



- anak-anaknya sedangkan Tergugat tinggal dirumah kediaman pribadi Tergugat yang berada di Komplek MMTTC ;
13. Bahwa sejak November 2016 Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat hanya membayar biaya sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga untuk mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat meminta bantuan kepada kakak Penggugat ;
14. Bahwa dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini, akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
15. Bahwa melihat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi kerukunan dan ketentramannya ditambah lagi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a), dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 untuk mengajukan gugatan a quo agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta akibat hukumnya ;
16. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur serta memerlukan kasih sayang dan perhatian, sehingga sangat beralasan hukum Penggugat ditetapkan sebagai wali dan mempunyai hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat yaitu :
- a. Bryan Evorius Tander, Umur 10 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Kota Medan No. 1.483/2008 tertanggal 14 Februari 2008.
  - b. Felice Cordelia Tander, Umur 8 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana terdapat dalam Kutipan AKta Kelahiran Kota Medan No. 5.675/U/Mdn/2006 tertanggal 28 September 2009.
17. Bahwa keinginan Penggugat sebagai wali hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat juga dikarenakan Penggugat seorang ibu yang mengurus dengan telaten anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa bantuan asisten rumah tangga, sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat selalu berprestasi di sekolah.



18. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah dan memerlukan biaya untuk terpenuhinya sandang dan pangan maka Penggugat meminta biaya nafkah untuk pendidikan, sandang dan pangan anak-anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) setiap bulannya sejak Penggugat ditetapkan sebagai wali dan mempunyai hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat;
19. Bahwa permintaan biaya hidup yang diminta oleh Penggugat tersebut juga dikarenakan biaya pendidikan dan biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat yang selalu meningkat dan Tergugat juga mampu untuk memberikan biaya hidup melihat pekerjaan dan usaha Tergugat yang semakin baik dan semakin maju.
20. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung dengan bukti yang sangat kuat dan akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 RBg, maka sangat beralasan hukum kiranya putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraadd) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka dimohonkan kiranya Pengadilan Negeri Medan dapat memanggil para pihak yang berperkara untuk bersidang pada waktu dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 733/2006 tanggal 12 Juni 2006 dinyatakan putus karena perceraian beserta akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hak perwalian dan pengasuhan anak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat terhadap anak-anak yang bernama:
  - a. Anak Laki-laki, Umur 10 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Kota Medan No. 1.483/2008 tertanggal 14 Februari 2008.





- b. Anak Perempuan, Umur 8 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana terdapat dalam Kutipan AKta Kelahiran Kota Medan No. 5.675/U/Mdn/2006 tertanggal 28 September 2009.

Atau jika anak-anak Penggugat dan Tergugat telah dewasa maka anak-anak diberi kebebasan untuk tinggal bersama Penggugat atau Tergugat.

4. Menghukum Tergugat memberikan biaya nafkah untuk pendidikan, sandang dan pangan anak-anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) setiap bulannya kepada Penggugat sejak Penggugat mendapat hak wali dan hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan agar memberitahukan putusan ini ke Dinas Kependudukan Kota Medan d/h. Kantor Catatan Sipil Kota Medan guna untuk dicatatkan dalam daftar catatan untuk itu.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvorbar bij voorraad) meskipun terdapat perlawanan, banding maupun kasasi
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.  
Subsider : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 14 November 2017 yang berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha pada tanggal 12 Juni 2006 di Vihara Vimala Diepa, beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto No. 15 A Medan, serta juga telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan seagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 733/2006 Tanggal 12 Juni 2006;
3. Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak yakni sebagai berikut:



- 1) Anak Laki-laki, Umur 10 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Kota Medan, No. 1.483/2008 tanggal 14 Februari 2008;
- 2) Anak Perempuan, Umur 8 Tahun, jenis kelamin perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Kota Medan, No. 5.675/U/Mdn/2006 tanggal 28 September 2009;
4. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah peninggalan orang tua Penggugat, dan di rumah tersebut Tergugat juga menjadikan rumah kediaman bersama menjadi tempat usaha atau tempat Tergugat menjalankan bisnisnya;
5. Bahwa tidak benar dalili gugatan Penggugat pada point 4 halaman 3, yang menerangkan “pertengkaran dan percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat hanyalah percekcoakan kecil yang tidak menimbulkan permasalahan....dst” namun yang sebenarnya pertengkatan yang terjadi dikarenakan sikap buruk dari Penggugat yang termasuk dalam kategori a moral, Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria lain, dan telah melakukan hubungan intim selain dengan Tergugat yang merupakan suami sah dari Penggugat;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5 halaman 3, yang menerangkan, “pertengkaran-pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat kerap kali terjadi, hal tersebut diwali pada saat Tergugat beberap kali ikut dalam reoni sekolah Tergugat dan tidak memperbolehkan Penggugat untuk ikut” hal tersebut sangatlah mengada-ngada, jika acara reuni sekolah menjadi suatu pertengakran yang besar, dapat Tergugat jelaskan acara reuni sekolah tersebut sudah ditentukan tidak membawa pasangan, sehingga wajar Penggugat tidak dapat diajak oleh Tergugat untuk ikut dalam acara yang dimaksud;
7. Bahwa bila dicermati dalil gugatan Penggugat dalam point nomor 4 dan 5 penjelasanya saling betolak belakang dan tidak rasional, dimana Penggugat menjelaskan “pertengkaran yang terjadi hanyalah percekcoakan kecil yang tidak menimbulkan masalah” dalam penjelasan yang lain “pertengkaran besar kerap terjadi”. Sehingga dapat dilihat Penggugat tidak menerangkan kondisi rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat yang sebenar-benarnya, dan tidak



menerangkan dengan jujur apa penyebab rumah tangga Tergugat dan Penggugat menjadi pecah;

8. Bahwa dapat Tergugat jelaskan keadaan yang sebenarnya terjadi antara Tergugat dan Penggugat adalah sebagai berikut:

8.1. Bahwa pada 31 Mei 2015 Penggugat pergi ke Jakarta selama 3 hari dengan alasan melihat temanya yang sakit dan menjenguk adiknya yang ada di Jakarta serta menginap di rumah adiknya;

8.2. Bahwa setelah Penggugat pulang ke Medan pada tanggal 3 Juni 2015, Tergugat ada mengkonfirmasi adik Penggugat yang di Jakarta dan keterangan dari adik Penggugat bahwa Penggugat tidak ada datang menemui dan menginap dirumahnya, bahkan adiknya tidak tau kalau Penggugat ada ke Jakarta;

8.3. Bahwa diketahui Penggugat di Jakarta menginap di Hotel, dan di jemput temanya yang bernama Mery untuk berbelanja di Mall, ternyata Penggugat telah berbohong kepada Tergugat, dengan tidak berkunjung ketempat adiknya yang bernama Jhonfi, tetapi ke Jakarta hanya untuk berbelanja di Mall dan hal tersebut menunjukan kalau Penggugat adalah seorang yang boros dan pembohong;

8.4. Bahwa Penggugat juga tidak melayani Tergugat sebagai suami dengan baik dan tulus, dimana Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang seanehtiasa melayani suami, dengan tidak ada menyiapkan serapan pagi disaat Tergugat akan pergi beraktivitas;

8.5. Bahwa Penggugat juga sering meninggalkan anak-anaknya disekolah setelah Penggugat sampai mengantarkan. Padahal biasanya Penggugat selalu menunggu anak-anaknya sampai selesai sekolah, dan ternyata selama waktu anak-anak sekolah Penggugat bukan pulang kerumah namun pergi dengan seorang pria lain tanpa ada izin dari Tergugat yang merupakan suaminya;

8.6. Bahwa setelah anak-anak pulang sekolah Penggugat menjemput lagi anak-anaknya dan mengantarkan pulang kerumah, namun pada saat jam 7 sore atau lewat waktu petang Penggugat kembali pergi dan meninggalkan anak-anaknya dan





Penggugat baru kembali pulang setelah larut malam sekitar jam 10 malam, setelah anak-anak sudah tertidur;

- 8.7. Bahwa kemudian Tergugat mendapat kabar dari saudara Tergugat, kalau temanya ada bercerita Istri Tergugat adalah wanita yang bisa di ajak kencan (diajak berhubungan intim), dan Penggugat sudah sering berhubungan intim dengan pria lain;
- 8.8. Bahwa atas keterangan tersebut Tergugat mencoba untuk mencari kebenaran dari Penggugat namun pada walnya Penggugat tidak mengakui perbuatan buruknya;
- 8.9. Bahwa perselisihan yang timbul antara Tergugat dan Penggugat sudah dilakukan upaya mediasi keluarga, dan pada saat mediasi pertama pada Bulan Juli 2015 yang dihadiri Orang Tua Tergugat;
- 8.10. Bahwa mediasi kedua pada Bulan Oktober 2015 dilakukan kembali mediasi keluarga yang dihadiri Kakak Penggugat yang dari Singapore, dan Orang tua Tergugat, dan di dalam Mediasi tersebut Penggugat mengakui perbuatan buruknya telah sering melakukan hubungan intim dengan pria lain;
- 8.11. Bahwa atas perbuatannya Penggugat berjanji akan berubah, namun berjalanya waktu Penggugat tetap mengulangi perbuatan buruknya, sehingga pada mediasi keluarga yang ketiga di Bulan Mei 2016, yang dihadiri Kakak Penggugat yang dari singapore, tidak lagi didapat kecocokan antara Tergugat dan Penggugat, dan pada mediasi ketiga telah disepakati dalam mengasuh anak-anak masing-masing antara Tergugat dan Penggugat mengasuh satu anak;
- 8.12. Bahwa dan pada bulan Oktober 2016 Tergugat diusir keluar oleh Penggugat dari rumah kediaman bersama, dimana disaat Tergugat pulang dari aktivitas kerja, Penggugat sudah mengemas barang-barang milik Tergugat dan mengatakan silahkan kamu pergi dari rumah ini, atas dasar tindakan Penggugat tersebutlah Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama ;

Bahwa benar sebahagian dalil gugatan Penggugat dalam point nomor 5 halaman 3, yang menjelaskan "Tergugat adalah seorang



suami dan ayah yang perhatian terhadap isteri dan anak-anaknya” namun tidak benar jika Penggugat menerangkan “Tergugat telah terjadi perubahan sikap menjadi pribadi yang cuek dan mementingkan kepentingan sendiri” Justru Tergugat semakin memberi perhatian sejak Penggugat bersikap tidak baik terhadap Tergugat, bahkan Tergugatlah yang memberi perhatian lebih kepada anak-anak, sedangkan Penggugat sering pergi pada malam hari tanpa ada alasan dan tidak meminta izin kepada Tergugat;

9. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada point nomor 7 s/d 9 halaman 4, justru Penggugatlah yang bersikap keras dan tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat setiap Tergugat mencoba untuk bicara kepada Penggugat, bahkan Penggugatlah yang terus mengulang kesalahannya dengan kembali pergi dengan Pria Idaman Lain (PIL) padahal Tergugat pada awalnya sudah memaafkan sikap buruk Penggugat tersebut, namun Penggugat tetap mengulangi kesalahannya sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis lagi;
10. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada point nomor 10 halaman 4, Penggugat tidak menjelaskan dengan terang benderang apa yang dimaksud dengan “barang-barang tidak biasa yang berada di ruang kerja” . Penggugat juga tidak menjelaskan kapan kejadian tersebut terjadi, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah berdasar dan mengada-ngada;
11. Bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya pada poin nomor 12 halaman 5 menerangkan “pada bulan November 2016 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dst...” Penggugat di dalam dalilnya tidak menjelaskan secara jujur kenapa Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, dapat Tergugat jelaskan Tergugat keluar dari kediaman bersama dikarenakan Penggugatlah yang mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah, dimana pada saat itu Tergugat baru pulang dari aktivitas kerja, dan sesampainya Tergugat di rumah barang-barang milik Tergugat sudah dikemas di dalam tas dan Penggugat mengatakan silahkan kamu pergi dari rumah ini, atas dasar tindakan Penggugat tersebutlah Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama;



12. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada point nomor 13 halaman 5, Tergugat tetap mencukupi kebutuhan dan keperluan keluarga terutama kebutuhan anak-anak Tergugat dan Penggugat sampai dengan saat sekarang ini;
13. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada point nomor 16 halaman 6, apabila Penggugat ditetapkan sebagai wali dan mempunyai hak asuh dari anak-anak Tergugat dan Penggugat, dikarenakan Tergugat khawatir dengan tumbuh kembang anak-anaknya dikarenakan Penggugat memiliki sifat yang buruk atau pun a moral, dikarenakan telah ada pengakuan oleh Penggugat sendiri, pada saat mediasi keluarga, bahwa benar Penggugat telah menjalin hubungan intim (hubungan seks) dengan pria lain yang bukan suaminya;
14. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 17 halaman 6, yang menerangkan "Penggugat seorang Ibu yang mengurus dengan telaten anak-anak dst... tanpa bantuan asisten rumah tangga dst..." . Keterangan tersebut sangatlah tidak benar dan bohong, Penggugat sering pergi keluar malam tanpa alasan yang jelas dan ternyata setelah diketahui Penggugat keluar rumah di malam hari untuk bertemu dengan teman prianya, dan meninggalkan anak-anaknya di rumah, padahal pada saat itu Tergugat sedang ada di rumah, namun Penggugat juga tidak berpamitan, sehingga Tergugatlah yang menemani anak-anaknya sampai anak-anak tidur, sehingga sangat bertolak belakang dalil Gugatan Penggugat dengan kenyataannya bahwa yang sebenarnya Penggugat tidaklah telaten mengurus anak-anaknya;
15. Bahwa Penggugat telah berbohong jika menerangkan merawat anak tanpa bantuan asisten rumah tangga, nyatanya Tergugat dan Penggugat ada meminta bantuan kepada Bibi Tergugat yang bertugas khusus untuk mengasuh dan merawat anak-anak Tergugat-Penggugat, yang bertugas merawat anak-anak Tergugat dan Penggugat, dan Bibi Tergugat juga menetap tinggal bersama di rumah Penggugat Tergugat agar selalu bisa membantu untuk merawat anak-anak;
16. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 18 halaman 6, permintaan Penggugat sangatlah tidak rasional juga tidak



wajar, dan telah menunjukkan sikap kalau Penggugat seorang yang boros. Dikarenakan Tergugat dalam perkara a quo menolak jika Penggugat diberikan hak asuh terhadap anak-anaknya maka sangatlah wajar permohonan Penggugat agar Tergugat ditetapkan memberi nafkah biaya anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah) juga haru ditolak;

Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat di atas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh dali-dalil gugatan Penggugat karena tidak berdasar dan tidak berdasarkan dengan rasa keadilan.

#### DALAM REKONPENSI

Bahwa dengan ini Tergugat dalam Konpensi mengajukan Gugatan Rekonsensi (gugatan balik) terhadap Penggugat dalam Konpensi, dengan alasan-alasan yang diuraikan di bawah ini, selanjutnya Tergugat dalam Konpensi disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonsensi dan Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Dalam Rekonsensi pada perkara a quo:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada relevansinya dengan dalil- dalil Gugatan Rekonsensi pada perkara a quo, secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi keberatan jika Tergugat Rekonsensi yang mengasuh anak-anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, karena Tergugat Rekonsensi bukanlah seorang Ibu yang baik, dimana sikap Tergugat Rekonsensi tidak bisa menjadi contoh dan teladan untuk anak-anaknya dikarenakan Tergugat Rekonsensi telah Cacat Moral untuk dapat mengasuh anak-anaknya, sehingga sangat mengkhawatirkan perkembangan jiwa, masa depan serta prilaku budi pekerti anak-anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi kemudian hari;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan yang a moral karena melakukan hubungan intim dengan pria lain yang bukan sumainya, dan hal tersebut diakui oleh Tergugat Rekonsensi, serta pengakuanya disaksikan kakak kandungnya yang dari Singapore dan



Orang tua Penggugat Rekonpensi pada saat mediasi keluarga yang kedua kalinya pada Bulan Oktober 2015, sehingga benar kabar yang didapat Penggugat Rekonpensi tentang perilaku buruk Tergugat Rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi adalah wanita yang bisa diajak kencan (berhubungan intim);

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga sering meninggalkan anak-anaknya disekolah setelah sampai mengantarkan kesekolah. Padahal biasanya Tergugat Rekonpensi selalu menunggu anak-anaknya sampai selesai sekolah, dan ternyata selama waktu anak-anak sekolah Tergugat Rekonpensi bukan pulang kerumah namun pergi dengan seorang pria lain tanpa ada izin dari Penggugat Rekonpensi yang merupakan suaminya;
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga tidak tulus dan tidak bersungguh-sungguh dalam merawat anak-anaknya, karena Tergugat Rekonpensi sering pergi sejak Jam 7 sore dan baru pulang jam 10 malam setelah anak-anak tidur, hal tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonpensi pada saat mediasi keluarga Tergugat Rekonpensi pergi dengan teman prianya tanpa ada izin dari Penggugat Rekonpensi;
6. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga seorang yang tidak berprilaku manusiawi dengan tidak memberi makan kepada Bibi Penggugat Rekonpensi yang telah merawat anak-anaknya, sampai-sampai Bibi Penggugat Rekonpensi yang bertugas untuk membantu mengasuh anak-anak, tidak ada diberi makan semenjak Penggugat Rekonpensi diusir oleh Tergugat Rekonpensi dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga seseorang yang boros dan pembohong, terbukti Tergugat Rekonpensi pergi ke Jakarta hanya untuk berbelanja di Mall dengan teman-temannya, pada hal diketahui Tergugat Rekonpensi tidak bekerja, sehingga dari mana Tergugat Rekonpensi mendapatkan uang sehingga dapat berbelanja sampai harus ke Jakarta;
8. Bahwa dikarenakan sikap Tergugat Rekonpensi yang Cacat Moral maka sangatlah tidak layak jika diberikan tanggungjawab hak asuh anak kepada Tergugat Rekonpensi, dan dikhawatirkan anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak terjamin





tumbuh kembangnya, jiwa dan keselamatan serta pendidikan dan kesehatan jika melihat tingkah laku buruk Tergugat Rekonsensi;

9. Bahwa demi kebaikan dan kebahagiaan serta tumbuh kembang anak-anak agar berperilaku baik dan mendapat kasih sayang yang tulus maka patut dan layak Penggugat Rekonsensi ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap dua orang anak yang tersebut namanya yakni:

- 1) Anak Laki-laki, Umur 10 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Kota Medan, No. 1.483/2008 tanggal 14 Februari 2008;
- 2) Anak Perempuan, Umur 8 Tahun, jenis kelamin perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Kota Medan, No. 5.675/U/Mdn/2006 tanggal 28 September 2009;

10. Bahwa Pengugat Rekonsensi sangat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menegakan rasa keadilan dengan menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak asuh anak sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

11. Bahwa meskipun Undang-undang menghendaki anak yang belum dewasa di bawah pengasuhan ibunya akan tetapi dengan keadaan yang demikian, Penggugat Rekonsensi dapat memenuhi dan menjamin secara utuh kepentingan anak-anak tersebut baik tentang kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, dan pendidikan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974, sehingga berdasarkan hal tersebut wajar dan patut terhadap hak pemeliharaan dua orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi diberikan dan ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi sampai dewasa dan mandiri;

12. Bahwa dikarenakan kedua anak-anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi saat sekarang ini dibawah penguasaan Tergugat Rekonsensi maka Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonsensi menyerahkan anak-anak yang bernama Bryan Evorios Tander, Umur 10 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki dan Felice Cordelia



Tander, Umur 8 Tahun, jenis kelamin perempuan kepada Penggugat Rekonpensi agar dapat diasuh sampai dewasa dan mandiri;

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

**DALAM REKONPENSI:**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai Pemegang Hak Asuh Anak yang bernama:
  - Anak laki-laki, Umur 10 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Kota Medan, No. 1.483/2008 tanggal 14 Februari 2008;
  - Anak perempuan, Umur 8 Tahun, jenis kelamin perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Kota Medan, No. 5.675/U/Mdn/2006 tanggal 28 September 2009;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan dua orang anak yang bernama Bryan Evorios Tander, Umur 10 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki dan Felice Cordelia Tander, Umur 8 Tahun, jenis kelamin perempuan kepada Penggugat Rekonpensi untuk mengasuhnya sampai dewasa dan mandiri;

**ATAU:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Mei 2018 Nomor 473/Pdt.G/2017/PN Mdn yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM KONVENSI:**



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 733/2006 tanggal 12 Juni 2006 dinyatakan putus karena perceraian beserta akibat hukumnya ;
  3. Menyatakan hak perwalian dan pengasuhan anak perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat terhadap anak-anak yang bernama:
    - a. Anak laki-laki, Umur 10 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Kota Medan No. 1.483/2008 tertanggal 14 Februari 2008.
    - b. anak perempuan, Umur 8 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, sebagaimana terdapat dalam Kutipan AKta Kelahiran Kota Medan No. 5.675/U/Mdn/2009 tertanggal 28 September 2009.
- ❖ Jika anak-anak Penggugat dan Tergugat telah dewasa maka anak-anak diberi kebebasan untuk tinggal bersama Penggugat atau Tergugat;
  - ❖ Menghukum Tergugat memberikan biaya nafkah untuk pendidikan, sandang dan pangan anak-anak sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat sejak Penggugat mendapat hak wali dan hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
  - ❖ Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini ke Dinas Kependudukan Kota Medan d/h. Kantor Catatan Sipil Kota Medan guna untuk dicatatkan dalam daftar catatan untuk itu;
  - ❖ Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan agar memberitahukan putusan ini ke Dinas Kependudukan Kota Medan d/h. Kantor Catatan Sipil Kota Medan guna untuk dicatatkan dalam daftar catatan untuk itu;
  - ❖ Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- ) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

J Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.011.000,- (satu juta sebelas ribu rupiah)

Bahwa terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Mei 2018 Nomor 473Pdt.G/2017/PN Mdn tersebut diatas telah diberitahukan kepada

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Mei 2018, Nomor 473/Pdt.G/2017/PN Mdn Tergugat telah mengajukan permohonan banding dengan akta banding No 105/2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2018 ;

Memori banding dari Tergugat/Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Medan tertanggal 16 Agustus 2018. memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2018 ;

Kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 14 September 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Oktober 2018 ;

Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh: Juru sita Pengadilan Negeri Medan ditujukan kepada Pembanding, semula Tergugat dan kepada Terbanding/Penggugat masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2018, dan tanggal 2 Nopember 2018 yang isinya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding dahulu tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding telah



memenuhi syarat-syarat formal banding oleh karena itu permohonan banding dari Pemanding tersebut dapat diterima ;

Menimbang bahwa Permohonan banding dari Penggugat Pemanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Mei 2018 Nomor 473/Pdt.G/2017/PN Mdn, bahwa Penggugat/Pembang telah mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keliru dan salah Pengadilan Negeri Medan pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana yang dipertimbangkannya dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Mei 2018 Nomor:473/Pdt.G/2017/PN-Mdn dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, terlihat kurang memahami apa sebenarnya yang menjadi persoalan yang diperkarakan sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan, kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*);
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), karena dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemanding dahulu Tergugat tanpa memeriksa perkara *a quo* dengan sungguh-sungguh, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, dan hanya menerima dalil Terbanding/Penggugat begitu saja;
3. Bahwa Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat dalam Konpensi, Penggugat dalam Rekonpensi, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh dalil Gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan harus dibatalkan;
4. Bahwa melihat Yurisprudensi Mahkamah Agung, No.492 K/Sip/1970, Terbit: 1971 Hal. 391-399, Kaidah hukum: "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan





Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd”).

5. Bahwa juga melihat Yurisprudensi Mahkamah Agung, No.638 K/Sip/1969, Terbit: 1970 Hal. 525, Kaidah hukum: “Putusan iudex-facti dibatalkan, jika iudex-facti tidak memberikan alasan/ pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya”.
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung No.67K/Sip/1972, Terbit:1973, Hal.165-181, Kaidah Hukum: “Alasan Pengadilan Tinggi yang hanya mempertimbangkan, bahwa tergugat-asal tidak dapat membuktikan gugatannya, untuk dipakai sbg dasar pembatalan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alat-alat bukti dari kedua belah pihak adalah tidak cukup”.
7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni Pengadilan Negeri Medan di dalam Pertimbangan Hukumnya tidak ada memberikan dalil-dalil hukum serta tidak lengkap juga keterangan saksi-saksi yang dituang kan di dalam Putusan, oleh Hakim Tingkat Pertama, padahal keterangan saksi-saksi baik dari Pembanding dan Terbanding ada menerangkan kalau Terbanding telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL), Pembanding telah berdasarkan ketentuan hukum baik Yurisprudensi dan Undang-undang, sehingga sangat jelas terlihat Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya tidak mewujudkan rasa keadilan bagi Pembanding;
8. Bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi Penggugat yaitu (Kakak Kandung Penggugat), saksi-saksi Tergugat yaitu Muljadi (ayah kandung Tergugat) dan Go Kim Ket (Ibu Kandung Tergugat) yang menerangkan dibawah sumpah menurut agama Budha yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - (Penggugat) ada mengaku berselingkuh dengan pria lain;
  - Penggugat mengakui ada berselingkuh pada saat mediasi keluarga;
  - Yang turut hadir adalah kakak kandung santy, kedua orang tua Tergugat, dan Tergugat.



Akan tetapi di dalam Putusan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan tidak dituang dengan sebenar-benarnya mengenai keterangan saksi yang telah menerangkan kalau Terbanding telah selingkuh, sehingga menurut Pembanding telah terjadi penyelundupan peristiwa hukum, sehingga fakta persidangan tidak yang sebenarnya yang tertuang dalam risalah keterangan saksi-saksi baik dari Pembanding atau pun Terbanding;

9. Bahwa dengan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dimana fakta dalam persidangan terbukti bahwa Terbanding telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bukan suami sahnyanya, dan hal tersebut menunjukkan kalau Terbanding bukanlah seorang ibu yang baik dan termasuk kategori CACAT MORAL sehingga tidak layak dan tidak pantas merawat anak dari hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding;
10. Bahwa Pembanding khawatir apabila anak dari hasil perkawinan Pembanding dan Terbanding dirawat dan diasuh oleh Terbanding akan merusak masa depan, dan karakter serta pola pikir anak Pembanding akibat dari perbuatan Terbanding yang a moral atau CACAT MORAL karena terbukti secara sah telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bukan suami sahnyanya;
11. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, "dalam menentukan perwalian terhadap anak patokannya adalah ibu kandung yang diutamakan, khususnya anak-anak yang masih kecil dibawah umur karena kepentingan anak yang menjadi kriteria utama yang membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya";
12. Bahwa Termohon Kasasi telah mencerminkan bahagian dari seorang Ibu yang melakukan tindakan yang tidak wajar, yakni telah melakukan tingkah laku yang CACAT MORAL, hal tersebut sangatlah akan merusak karakter dan psikologis anak Pembanding bila hak asuh anah tetap diberikan kepada Terbanding;



13. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan apakah wajar Terbanding dahulu Penggugat yang sering meninggalkan anak Pembanding di rumah, dan hanya lebih mengutamakan PIL yakni selingkuhannya, sehingga anak Pembanding yang masih kecil tidak mendapatkan perhatian yang lebih khusus dari Terbanding, dan oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama terlebih dahulu menjabarkan apakah wajar atau tidak wajar tindakan Termohon Kasasi dalam mengasuh/memelihara anak agar terpenuhi bunyi Yurisprudensi tersebut diatas;

14. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 15 Mei 2018 Nomor 473/Pdt.G/2017/PN-Mdn, sangatlah minim pertimbangannya dalam menjatuhkan Putusan Perceraian ini dan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama khusus dalam menunjuk sebagai pengasuh anak hanya dikutip dari Yurisprudensi dan pasal 41 Undang-undang RI. No.1 Tahun 1974 tanpa mempertimbangkan bukti surat dan saksi yang diajukan Pembanding sehingga Putusan tersebut sangatlah tidak layak dijadikan suatu panutan padahal Pembanding menganggap Pengadilan adalah merupakan sumber keadilan, namun Pembanding merasa tidak memperoleh rasa keadilan dengan melihat dan membaca isi Putusan Tingkat Pertama yang terkesan pertimbangan hukum di dalamnya sembrono dan tanpa alasan hukum yang tepat, yang seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Bahwa setelah menguraikan alasan Pembanding di atas maka dapat disimpulkan yakni:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan belum memperhatikan dengan teliti dan cermat serta tidak mempertimbangkan semua alasan-alasan dan pembuktian Pembanding yang terungkap dalam persidangan yang telah diuraikan oleh Pembanding di atas;

Bahwa Pembanding adalah seorang ayah yang bertanggung jawab karena bekerja keras dan berusaha membiayai semua kebutuhan rumah tangga termasuk terhadap anak Pembanding;



Bahwa Terbanding bukan seorang isteri yang bertanggung jawab karena tidak berusaha mempertahankan perkawinannya apalagi telah memiliki kekasih atau selingkuh sebelum proses perceraian dan dilanjutkan selama proses perceraian;

Selanjutnya Pembanding memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding yang amar putusannya berbunyi:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:473/Pdt.G/2017/PN-Mdn, tanggal 15 Mei 2018;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONVENSI:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**DALAM REKONPENSI :**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan Penggugat Rekonpensi sebagai Pemegang Hak Asuh Anak yang bernama:
  - Anak laki-laki, Umur 10 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Kota Medan, No. 1.483/2008 tanggal 14 Februari 2008;
  - anak perempuan, Umur 8 Tahun, jenis kelamin perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Kota Medan, No. 5.675/U/Mdn/2006 tanggal 28 September 2009;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan dua orang anak yang bernama anak laki-laki, Umur 10 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki dan anak perempuan, Umur 8 Tahun, jenis kelamin perempuan kepada Penggugat Rekonpensi untuk mengasuhnya sampai dewasa dan mandiri;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* ;



Menimbang bahwa terhadap memori banding dari Pemanding/Tergugat tersebut diatas, Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Juli 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tentang Putusan Judex factie yang kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) dan tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemanding dahulu Tergugat.

Bahwa untuk selengkapnya dalil bantahan Terbanding / Pemohon dapat dikemukakan sebagai berikut :

*Tentang Putusan Judex factie yang kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) dan tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemanding dahulu Tergugat.*

- Bahwa Pemanding dalam dalil Memori Banding a quo pada dasarnya keberatan atas pertimbangan hukum judex factie yang tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemanding/Tergugat. Keberatan Pemanding/Tergugat tersebut tidaklah beralasan dikarenakan Judex factie dalam pertimbangan hukumnya sudah cermat dan teliti dalam memutus perkara a quo berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan a quo layak untuk dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding.
- Bahwa keberatan Pemanding/Tergugat dalam memori bandingnya dikarenakan kurang cukup pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya, padahal dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie telah meneliti berdasarkan bukti dan fakta hukum dipersidangan.
- Bahwa bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat dalam persidangan sudah dengan jelas menggambarkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi sehingga tujuan Perkawinan sebagaimana





diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  
Tentang Perkawinan sudah tidak dapat dicapai lagi.

- Bahwa Pembanding/Tergugat mendalilkan dalam memori bandingnya point 9 menyebutkan bahwasanya Terbanding/Penggugat telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) yang bukan suami sahnyanya, dan hal tersebut menunjukkan kalau Terbanding bukanlah seorang ibu yang baik dan termasuk katagori cacat moral sehingga tidak layak dan tidak pantas merawat anak dari hasil perkawinan Pembanding/Terbanding.
- Bahwa dalil-dalil Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tersebut tidak benar, Terbanding/Penggugat yang sampai saat ini tinggal bersama anak-anak untuk menjaga, merawat serta mendidik anak-anak sehingga anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berprestasi (Lihat Bukti P.5 s/d P-10 dan Bukti P. 18 s/d Bukti P.23) dan menghabiskan waktunya untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak.
- Bahwa Terbanding/Penggugat mendidik anak-anak dengan kasih sayang sehingga anak-anak menjadi pribadi yang baik dan sopan dan anak-anak tidak pernah mendapat teguran ataupun masalah di sekolah
- Bahwa prestasi-prestasi anak-anak membuktikan bahwasanya Terbanding/Penggugat merupakan ibu yang bertanggung jawab dan dapat mendidik, merawat dan menjaga anak-anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang baik, tidak seperti yang didalilkan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya.
- Bahwa seharusnya Pembanding/Tergugat malu dengan sikap dan perilaku Pembanding/Tergugat yang tidak pernah menjaga, mendidik anak-anak dan selalu menyerahkan urusan anak-anak kepada orang tua ataupun bibi Pembanding/Tergugat bahkan setiap anak-anak ingin bertemu dengan Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat menyuruh anak-anak untuk datang ketempat orang tua



Pembanding/Tergugat dan tidak pernah menjemput langsung di rumah Terbanding/Penggugat.

- Bahwa selain itu Pembanding/Tergugatlah tidak menunjukkan sikap yang bertanggung jawab sebagai seorang ayah karena Pembanding/Tergugat sampai saat ini tidak pernah memberikan biaya nafkah, kesehatan dan biaya sehari-hari bagi anak-anak dan Terbanding/Penggugat, sehingga selama ini Terbanding/Penggugat harus mencukupi biaya sehari-hari Terbanding/Penggugat dan anak-anak sendiri dan dibantu oleh kakak Terbanding/Penggugat.
- Bahwa adapun biaya yang diberikan oleh Pembading/Tergugat hanyalah uang sekolah dan uang les yang langsung dibayar Pembanding/Terbanding ke sekolah ataupun tempat les padahal sudah sepatutnya sebagai seorang ayah Pembanding/Tergugat juga memberikan biaya nafkah, kesehatan dan biaya kebutuhan sehari-hari bagi anak-anak (Lihat P-14 s/d P-17).
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat membuktikan bahwasanya biaya yang harus dipenuhi Pembanding/Tergugat bukan hanya biaya sekolah dan uang les saja tapi juga biaya-biaya hidup sehari-hari yang sudah sepatutnya Pembanding/Tergugat berikan kepada Terbanding/Penggugat.
- Bahwa sikap dan perbuatan Pembanding/Tergugat sudah sangat jelas membuktikan bahwasanya Pembanding/Tergugat merupakan ayah yang melupakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan biaya nafkah dan biaya hidup sehari-hari.

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mencermati memori banding dari Pembanding/Tergugat, serta kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat adalah sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam persidangan di tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan pengadilan Negeri Medan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut ;



Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Mei 2018 Nomor 473/Pdt.G./2017/PN Mdn dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Mei 2018 Nomor 473/Pdt.G./2017/PN Mdn yang dimohonkan banding dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Mei 2018 Nomor 473/Pdt.G./2017/PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 oleh kami PERDANA GINTING,SH. selaku Ketua Majelis dengan SUWIDYA,SH,LLM dan ARIZIDUHU WARUWU. SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Januari 2019 Nomor 47/Pdt/2019/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS IBNU SUTARNO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. SUWIDYA,SH,LLM.

PERDANA GINTING,SH,

2. AROZIDUHU WARUWU SH MH.

Panitera Pengganti

AGUS IBNU SUTARNO, SH

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)